



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 006/Pdt.G/2015/PA Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta pendidikan SLTA, tempat kediaman, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon ;

Melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 15 Januari 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 006/Pdt.G/2015/PA.Lbj. tanggal 15 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Termohon di Kampung Ujung, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 1 tahun, kemudian pindah menempati rumah kontrakan di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 4 tahun, kemudian pindah menempati rumah sendiri di Gang Cempaka, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan terakhir pindah menempati rumah sendiri yang baru di Lamtoro, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak

bernama

- a. Anak Pertama, umur 15 tahun
- b. Anak Kedua, umur 14 tahun
- c. Anak Ketiga, umur 6 tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh

- a. Termohon sering berselingkuh dengan laki-laki lain, yang pertama Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama xxxxxxx, terbukti dari foto-foto mesra di Handphone Termohon dengan laki-laki itu, dan yang kedua Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama xxxxxx, terbukti dari beredarnya foto-foto mesra Termohon dengan laki-laki tersebut yang membuat Pemohon merasa malu;
- b. Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon sering melontarkan kata-kata yang kasar kepada Pemohon
 - d. Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Januari 2015 yang disebabkan Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk keperluan Termohon, kemudian Pemohon meminta Termohon untuk bersabar karena Pemohon menunggu uang setoran dari truk, akan tetapi Termohon tidak mau dan menginginkan saat itu juga uang itu, lalu Termohon marah sambil melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan melemparkan barang-barang yang ada di rumah, setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis juga telah memerintahkan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk Hj.SITI JANNATUL HILMI,S.Ag.MA. dan ternyata menurut laporan mediator tertanggal 27 Januari 2015 mediasi telah berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah berhasil, maka Pemohon telah mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk Hj.SITI JANNATUL HILMI,S.Ag.MA. dan ternyata menurut laporan mediator tertanggal 27 Januari 2015 mediasi telah berhasil

Menimbang, oleh karena mediasi telah berhasil , maka Pemohon mencabut permohonannya secara lisan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya , maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon telah dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e n e t a p k a n

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 006/Pdt.G/2014/PA.Lbj.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. MUH . ZAINI sebagai Ketua Majelis, AHMAD IMRAN, S.HI,M.H,dan HARIFA,S.EI.masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim hakim Anggota dan dibantu oleh H.ABDUL MURIDAN,SH.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AHMAD IMRAN, S.HI,M.H

Drs.MUH. ZAINI

HARIFA,S.EI

Panitera Pengganti

H.ABDUL MURIDAN,SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 140.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp 6.000,00

Jumlah

Rp. 231.000,00

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Labuan Bajo

Panitera,

AZRIADDIN,S.Ag.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)